



LURAH KELURAHAN GROGOL SELATAN

**KEPUTUSAN
NOMOR : 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PAUD MELATI RW. 02 KELURAHAN GROGOL SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2018-2023**

LURAH GROGOL SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, termasuk peranan dan partisipasi perempuan, peranan perempuan dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan Keluarga sejahtera dan pembinaan generasi muda;
- b. bahwa makin meningkatnya kegiatan dan peranan perempuan dalam berbagai kegiatan dan peranan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan, terutama kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga, maka perlu diarahkan dan dikoordinasikan secara baik dan benar;
- c. bahwa dengan terbentuknya Kelompok BKB PAUD MELATI RW. 02 Kelurahan Grogol Selatan, maka selanjutnya perlu dibentuk kepengurusan kelompok BKB PAUD MELATI RW. 02 Kelurahan Grogol Selatan;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, diatas dipandang perlu untuk mengesahkan pengurus kelompok BKB PAUD MELATI RW. 02 Kelurahan Grogol Selatan Periode tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Grogol Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2003, tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor : 10/Kep/Menko/Kesra/IX/1983 tentang Pola Umum Usaha Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama Urusan Peranan Wanita dan kepala BKKBN Nomor : 11/Kep/Menko/UPW/IX/1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Surat Pergantian pengurus antar waktu BKB PAUD MELATI RW. 02 Nomor 38/PM.02/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat keanggotaan pengurus Tim Kelompok BKB PAUD MELATI RW. 02 Kelurahan Grogol Selatan masa bakti 2014-2019;
- KEDUA** : Memberikan wewenang kepada kelompok BKB PAUD MELATI RW. 02 Kelurahan Grogol Selatan untuk menetapkan tugas-tugas Pengurus Kelompok BKB PAUD MELATI RW. 02 selama masa bakti kepengurusan;

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada Tanggal : 19 Oktober 2018
Lurah Kelurahan Grogol Selatan



Agung Wibowo, S.Si, MAP
NIP. 196707121998031011

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Camat Kebayoran Lama.
3. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Kebayoran Lama.
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Grogol Selatan.
6. LMK Kelurahan Grogol Selatan.

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Grogol Selatan
Nomor : 50 / 2018
Tanggal : 19 Oktober 2018

SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD MELATI RW. 02
KELURAHAN GROGOL SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- PENASEHAT : 1. Lurah Grogol Selatan (Agung Wibowo, S.Si, MAP)
2. Ketua RW. 02 (Husni Thamrin)
- PEMBINA : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
2. Ketua PKK RW. 02 Kelurahan Grogol Selatan
3. Ibu Catur Gunarti
- KETUA : Ibu Sri Hidayati
- SEKRETARIS : Ibu Setiawati
- BENDAHARA : Ibu Ria Herawati
- TUTOR : 1. Ibu Sri Hidayati
2. Ibu Setiawati
3. Ibu Ria Herawati

Lurah Kelurahan Grogol Selatan

Agung Wibowo, S.Si, MAP
NIP 196707121998031011